



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pembatalan Perkawinan antara :

PEMOHON , Agama Islam, Umur 47 tahun, Pekerjaan Perdagangan, Beralamat di KOTA MATARAM. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **DR. H. Nurianto RS, S.H., M.H., M.M, Raja Doli Siregar, S.H., M.H, Ni Made Rai Sukardi, S.H., M.H,** merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Talitha Associates**" yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok B12 Kota Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 75/SK/III/2021 tertanggal 03 Maret 2021 disebut sebagai : **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON I, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di KOTA MATARAM, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **I Gede Sukarmo , S.H, M.H., Hani Usmandani, S.H, Abdul Kasim , S.H, Ketiganya** Advokat berkantor di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 93/SK/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 disebut sebagai : **Termohon I;**

Kepala KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bernama : Jalaludin, S.H.I., M.H.I., laki - laki, Agama Islam, lahir di Lombok Tengah, pada tanggal 31-12-1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2 beralamat di Komplek Taman Alamanda III, Jln Merdeka Raya RT/RW

Hlm. 1 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/172, Kelurahan Karang Puleh, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, disebut sebagai : **Termohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon I/kuasa hukumnya serta Termohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal 04 Maret 2021, dengan alasan – alasan /dalil-dalil dan perbaikan secara tertulis pada tanggal 06 April 2021 oleh Kuasa hukum Pemohon dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1973 (Almarhum) telah melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON I (Almarhum) dan dicatat oleh Catatan Sipil Surabaya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 232/WNI/1973 tanggal 13 April 1973.
2. Bahwa perkawinan antara (Almarhum) dan IBU PEMOHON berjalan dengan harmonis, dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 di Lombok Barat tanggal 4 Februari 1974 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : Empat Kantor Catatan Sipil Lombok Barat, Mataram.
 - b. ANAK 2 lahir di Mataram tanggal 28 Desember 1974, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : Tujuh Puluh Empat Catatan Sipil Lombok Barat, Mataram, saat ini sebagai Pemohon.
 - c. ANAK 3 lahir di Mataram tanggal 31 Juli 1976 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : Lima Puluh Delapan Kantor Catatan Sipil Lombok Barat, Mataram.
3. Bahwa (Almarhum) telah menikah secara diam-diam dengan Termohon I (satu) tanpa izin dari IBU PEMOHON sebagai istri yang sahny, pada saat dilaksanakan akad nikah AYAH PEMOHON dengan Termohon I (satu) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram Kota Mataram, AYAH PEMOHON mengaku berstatus Jejak dan Termohon I

Hlm. 2 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



(satu) berstatus perawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990;

4. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan antara AYAH PEMOHON dengan Termohon I (satu), AYAH PEMOHON masih berstatus terikat dalam satu perkawinan yang sah dengan IBU PEMOHON.

5. Bahwa pada tahun 1991 ,AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON resmi bercerai sesuai Putusan Pengadilan Nomor : 474/Pdt.G/1991/PN SBY dan sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor : 56/WNI/1992 tanggal 1 Juni 1992.

6. BahwaTermohon II (dua) KUA Kecamatan Mataram tidak meneliti dengan baik dan benar dalam menerima semua persyaratan perkawinan , seharusnya dan sudah menjadi kewajiban Termohon II (dua) untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi perkawinan antara AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan Termohon I (satu), yang dimana saat itu antara AYAH PEMOHON (Almarhum) masih terikat perkawinan yang sah dengan IBU PEMOHON dan mengaku jejak dan Termohon I (satu) mengaku Perawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990 dan mengklarifikasi status perkawinan ke Dinas Catatan Sipil.

7. Bahwa oleh karena perkawinan antara AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan Termohon I (satu) didasarkan pada hal yang bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) yaitu yang bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang –Undang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak sah dan melalui permohonan ke Pengadilan Agama Mataram, perkawinan dimaksud harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 266 Ayat 1 ,Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 56 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa menurut hukum perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan dan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV tentang batalnya perkawinan, khususnya Pasal 24 dan 25.

Hlm. 3 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



9. Bahwa pada Tanggal 21 Agustus Tahun 2020 AYAH PEMOHON (Almarhum) telah meninggal dunia ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **AYAH PEMOHON** dan Termohon I **TERMOHON I** tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan.
3. Membatalkan perkawinan antara AYAH PEMOHON dan Termohon I (satu) yang berlangsung di KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 November 1990 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Atas nama AYAH PEMOHON dengan TERMOHON I (Almarhum) Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 November 1990, serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan atas nama yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon /kuasa hokum dan Termohon 1 /kuasa hokum dan Termohon 2 telah hadir di persidangan , dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 agar dapat menyelesaikan sengketa perkawinannya secara kekeluargaan ,akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara *a quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor:1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan;*

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan tertulis pada tanggal

Hlm. 4 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2021 yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon 1 telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan AYAH PEMOHON pada tanggal 16 November 1990 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 220/15/XI/1990 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram pada tanggal 24 November 1990.
2. Bahwa dengan diterbitkannya kutipan Akta Nikah No. 220/15/XI/1990 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram, maka perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON adalah sah;
3. Bahwa dari sejak perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON sampai dengan meninggalnya AYAH PEMOHON, tidak pernah diajukan permohonan pembatalan perkawinan, baik oleh Termohon I, AYAH PEMOHON maupun oleh Termohon II (KUA Kecamatan Mataram), namun setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON dengan dasar adanya kesalahan identitas AYAH PEMOHON .
4. Bahwa mengenai pembatalan perkawinan dengan dasar adanya kesalahan identitas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 27

Hlm. 5 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai berikut :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
6. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 menyatakan sebagai berikut :
- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, untuk mengajukan pembatalan perkawinan

Hlm. 6 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada jangka waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dicatatkan, dan jika jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlewati maka hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur;

8. Bahwa perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON , dilangsungkan pada tanggal 16 November 1990 dan dicatatkan pada tanggal 24 November 1990, yang mana sejak melangsungkan perkawinan, Termohon I dengan AYAH PEMOHON hidup harmonis dan tetap menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 30 tahun sampai dengan meninggalnya AYAH PEMOHON pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka hak untuk untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan dengan AYAH PEMOHON telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa karena hak untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah gugur, maka perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON sudah tidak dapat dibatalkan, oleh karena itu maka Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya atau permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon I mohon kepada Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 7 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon 2 juga telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan AYAH PEMOHON pada tanggal 16 November 1990 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 220/15/XI/1990 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram pada tanggal 24 November 1990;
2. Bahwa dengan diterbitkannya kutipan Akta Nikah No. 220/15/XI/1990 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram, maka perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON adalah sah;
3. Bahwa dari sejak perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON sampai dengan meninggalnya AYAH PEMOHON, tidak pernah diajukan permohonan pembatalan perkawinan, baik oleh Termohon I, AYAH PEMOHON maupun oleh Termohon II (KUA Kecamatan Mataram), namun setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON dengan dasar adanya kesalahan identitas AYAH PEMOHON;
4. Bahwa mengenai pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 27 menyatakan sebagai berikut :
 1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
 2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

Hlm. 8 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

6. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 menyatakan sebagai berikut :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, untuk mengajukan pembatalan perkawinan ada jangka waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dicatatkan, dan jika jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlewati maka hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur;

8. Bahwa pernikahan Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah memenuhi prosedur pernikahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pada pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

a. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan

Hlm. 9 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



telah dipengaruhi telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

i. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

ii. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

Pasal 7

1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terhadap halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang mudah ditentukan dan mudah dibaca umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;

Hlm. 10 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

10. Bahwa pernikahan saudara Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah memenuhi prosedur pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Mataram, antara lain:

1. Kepala KUA yang menjabat pada saat itu telah melakukan pemeriksaan rukun-rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Syari'at Islam dan peraturan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975.
2. Kedua pasangan suami-isteri telah menandatangani surat persetujuan menikah sehingga kedua belah pihak tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Pernikahan suami-isteri tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam antara lain: pasangan suami-isteri beragama Islam, wali nikah adalah wali nasab sah yaitu saudara kandung dari calon isteri, dilakukan di hadapan 2 orang saksi laki-laki. Dan pernikahan tersebut telah tercatat di KUA kec. Mataram dengan Akta Nikah Nomor: 220/15/XI/1990 yang telah di cap stempel dan ditanda tangani oleh pejabat resmi KUA Kec. Mataram.

10. Bahwa perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON dilangsungkan pada tanggal 16 November 1990 dan dicatatkan pada tanggal 24 November 1990, yang mana sejak melangsungkan perkawinan, Termohon I dengan AYAH PEMOHON hidup harmonis dan tetap menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 30 tahun sampai dengan meninggalnya AYAH PEMOHON pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka hak untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 27 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Hlm. 11 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas (point 7 s/d 9) maka hak untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON telah gugur, maka perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON sudah tidak dapat dibatalkan, oleh karena itu maka Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum ditolak untuk seluruhnya atau permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas jawaban tertulis Termohon 1 dan 2 tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan menolak semua dalil Jawaban Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Pemohon.
2. Bahwa dalam Eksepsi Termohon I pada angka 8 dan 9 dan Termohon II pada angka 10 dan 11, yang menyatakan "bahwa hak permohonan pembatalan perkawinan telah gugur karena telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dicatatkan", bahwa maksud dari pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah :

Hlm. 12 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Hak untuk membatalkan perkawinan menjadi gugur setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dicatatkan tersebut dikatakan untuk Termohon I dan AYAH PEMOHON (Almarhum), bukan untuk Pemohon sebagai anak kedua dari AYAH PEMOHON Asie (Almarhum) dan IBU PEMOHON selaku istri pertama.
- Pada waktu AYAH PEMOHON (Almarhum) menikahi Termohon I, Termohon I tidak menyadari bahwasannya AYAH PEMOHON masih suami Sah dari IBU PEMOHON, sehingga terlihat adanya status palsu dalam pernikahannya dengan AYAH PEMOHON Asie (Almarhum), yang mengaku masih jejak.
- Apabila pada waktu itu Termohon I menyadari adanya status palsu tersebut dan ingin melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan adanya status palsu tersebut, barulah Termohon I memiliki batas waktu 6 (enam) bulan untuk menggunakan haknya dalam mengajukan pembatalan perkawinan dengan AYAH PEMOHON (Almarhum), akan tetapi Termohon I tidak menggunakan haknya tersebut untuk melakukan pembatalan perkawinan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami-isteri selama lewat dari 6 (enam) bulan dengan AYAH PEMOHON. Yang seolah-olah Termohon I sudah mengetahui status AYAH PEMOHON namun mengabaikan hal diatas.
- Apabila Termohon I telah menyadari adanya status palsu yang disampaikan oleh AYAH PEMOHON (Almarhum) dan baru sekarang Termohon I ingin melakukan pembatalan perkawinan, setelah lewat 6 (enam) bulan masa pernikahannya dengan AYAH PEMOHON Asie (Almarhum), barulah itu disebut hak permohonan pembatalan perkawinannya gugur;
- Sedangkan untuk pihak Pemohon sebagai anak kedua dari AYAH PEMOHON (Almarhum) dan IBU PEMOHON sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor Tujuh Puluh Empat yang dicatatkan

Hlm. 13 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



oleh Dinas Catatan Sipil Kota Mataram, tidak ada pembatasan waktu untuk melakukan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan untuk Termohon I dan Termohon II. Maka kapanpun Pemohon dapat mengajukan pembatalan perkawinan untuk perkawinan antara Termohon I dengan AYAH PEMOHON (Almarhum);

- Bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut peraturan perundangan-undangan (hukum positif).

Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon I dan Termohon II harus ditolak atau dikesampingkan;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon I dan Termohon II, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Pemohon.
2. Bahwa dalil dalam Jawaban Termohon I dan Termohon II pada angka 2, Pemohonanggapi dalil tersebut adalah tidak benar, sebab perkawinan tersebut terlaksana karena AYAH PEMOHON (Almarhum) saat menikahi Termohon I, AYAH PEMOHON memalsukan statusnya dengan mengaku jejak, padahal fakta sebenarnya saat itu AYAH PEMOHON Asie (Almarhum) sudah menikah dan masih berstatus sebagai suami sah dari IBU PEMOHON, artinya apabila AYAH PEMOHON Asie (Almarhum) melangsungkan perkawinan saat itu, harus mengikuti ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Berdasarkan fakta dan data yang akan kami buktikan pada sidang pembuktian kelak serta merujuk pada ketentuan peraturan

Hlm. 14 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



perundang-undangan yang berlaku, perkawinan AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan Termohon I adalah Tidak sah dan Batal demi Hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan (hukum positif).

1. Bahwa dalil Jawaban Termohon I dan Termohon II pada angka 3, Pemohon tanggap dalil tersebut memang benar, yang menyatakan "Bahwa dari sejak perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON sampai dengan meninggalnya AYAH PEMOHON, tidak pernah diajukan permohonan pembatalan perkawinan...dst", hal tersebut karena selama ini Pemohon menyangka perkawinan AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan Termohon I dilangsungkan setelah AYAH PEMOHON asie (Almarhum) resmi bercerai dengan IBU PEMOHON berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 474/Pdt.G/1991/PN.SBY sehingga selama ini Pemohon tidak merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
2. Bahwa ternyata fakta sebenarnya tidak seperti yang selama ini Pemohon pikirkan, AYAH PEMOHON (Almarhum) melangsungkan perkawinan dengan Termohon I pada tanggal 16 Nopember 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 yang dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram tanggal 16 Nopember 1990 sedangkan AYAH PEMOHON Asie (Almarhum) baru resmi bercerai dengan IBU PEMOHON tahun 1991 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 474/Pdt.G/1991/PN.SBY dan dicatatkan di Disdukcatpil Surabaya dengan Akta Perceraian Nomor : 56/WNI/1992 tanggal 1 Juni 1992 (Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam). Itu artinya AYAH PEMOHON (Almarhum) menikah dengan Termohon I saat masih berstatus suami sah dari IBU PEMOHON.
3. Bahwa Pemohon baru mengetahui hal-hal dimaksud poin 4 diatas, setelah AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020, yang dimana pada tanggal 10 Desember 2020 Kuasa Hukum Termohon I memberikan salinan Akta Wasiat Nomor 21 tanggal 31 Mei 2013 kepada Pemohon yang dibuat oleh AYAH PEMOHON (Almarhum) semasa hidup dihadapan Notaris Ermi Purnamasari, S.H., M. Kn. Dalam wasiat tersebut

Hlm. 15 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum tanggal perkawinan antara AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan Termohon I.

4. Bahwa dalil Jawaban Termohon I dan Termohon II pada angka 3, Pemohonanggapi dalil tersebut tidak benar, yang menyatakan “Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan AYAH PEMOHON dengan dasar adanya kesalahan identitas AYAH PEMOHON”, yang benar adalah dasar Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena AYAH PEMOHON (Almarhum) menikahi Termohon I pada tanggal 16 Nopember 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990 AYAH PEMOHON masih berstatus sebagai suami yang Sah dari IBU PEMOHON , yang dimana untuk menghindari ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam AYAH PEMOHON Asie (Almarhum) memalsukan statusnya dengan mengaku berstatus Jejaka sebagaimana tercantum didalam catatan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990 agar dapat menikah dengan Termohon I;
5. Bahwa dalil Jawaban Termohon II pada angka 8 dan 9, Pemohonanggapi dalil tersebut memang benar, yang menyatakan “pernikahan Termohon I dengan AYAH PEMOHON (Almarhum) telah memenuhi prosedur pernikahan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, apabila AYAH PEMOHON (almarhum) saat itu benar-benar berstatus Jejaka atau belum pernah menikah atau tidak dalam terikat satu perkawinan dengan orang lain, tetapi dikarenakan Termohon II tidak meneliti dengan baik dan benar dalam menerima semua persyaratan perkawinan, yang seharusnya dan sudah menjadi kewajiban Termohon II untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, perkawinan tersebut tetap terlaksana meskipun saat itu faktanya AYAH PEMOHON (Almarhum) berstatus sudah menikah dan masih suami Sah dari IBU PEMOHON , sehingga apabila AYAH PEMOHON melangsungkan perkawinan dengan Termohon I harus mengikuti ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “suami yang hendak beristeri lebih dari satu

Hlm. 16 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang harus mendapat izin dari Pengadilan dan persetujuan istri". Dalam hal ini AYAH PEMOHON tidak pernah dimintai izin oleh AYAH PEMOHON (Almarhum) untuk menikah lagi dengan Termohon I.

6. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Permohonan Pemohon lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Termohon, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Termohon Rekonvensi memohon agar segala apa yang termuat dalam replik Konvensi dianggap termuat pula dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya, karena seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi tidak benar.
3. Bahwa akibat perkawinan tidak SAH merugikan Termohon Rekonvensi yang dinilai secara immaterial senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak dalil-dalil Eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan TERMOHON 1 (Termohon I) Binti Lalu Djapa (Almarhum) yang

Hlm. 17 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung di KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990 dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk mencabut Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH PEMOHON (Almarhum) dengan TERMOHON 1 (Termohon I) Binti Lalu Djapa (Almarhum) Nomor : 220/15/XI/1990 tanggal 16 Nopember 1990, serta mencoret dari daftar catatan pernikahan atas nama yang bersangkutan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa,atas Replik Pemohon tersebut ,Termohon 1 dan 2 juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan Termohon 1 dan 2 memohon agar permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5271022812740003 atas nama ANAK 2 ,tertanggal 12 Juli 2017,yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 232/W.N.I/1973 antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tertanggal 13 April 1973. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kodya Surabaya, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Hlm. 18 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Empat atas nama Haryanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Barat Mataram, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 14 Februari 1974, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tujuh Puluh Empat atas nama ANAK 2, tanggal 04 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Barat Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor Lima Puluh Delapan Atas Nama ANAK 3, tanggal 21 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Barat Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/XI/1990 tertanggal 24 Nopember 1990. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6);
7. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 270/15/XI/1990 Antara AYAH PEMOHON dengan Termohon I (satu) tertanggal 10 Nopember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7);
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: - atas nama TERMOHON 1, Termohon I (satu). yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tanggal 14 Mei 2008, bukti surat tersebut tidak ada aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);

Hlm. 19 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 56/WNI/1992 atas nama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 12 Maret 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.9);
- 10.Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3088/1955 tertanggal 28 Maret 1973 atas nama Kiem Lioe. . yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 28 Maret1973, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.10);
- 11.Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama No.127/U/KEP/12/1966 atas nama IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor /Wali Kota Surabaya, tanggal 13 April 1967, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.11);
- 12.Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Warga Negara Indonesia tertanggal 29 Maret 1961. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.12);
- 13.Fotocopy Salinan Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Warga Negara Indonesia No : 39/WNI/1968 atas nama AYAH PEMOHON tertanggal 11 Djuli 1968. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.13);
- 14.Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-24082020-0005 Atas nama AYAH PEMOHON tertanggal 24 Agustus 2020. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.14);

Hlm. 20 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3578074811550002 milik IBU PEMOHON. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.15);

16. Fotocopy Turunan/Salinan Akta Wasiat Nomor 21 Tanggal 31 Mei 2013 yang diterima Pemohon tanggal 10 Desember 2020 pasca AYAH PEMOHON meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2020. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.16);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Rembige, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum AYAH PEMOHON sebagai suami isteri sah sejak saksi kecil dan keduanya menikah pada tanggal 13 April 1973;
- Bahwa selama perkawinan almarhum AYAH PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK 1, 2. ANAK 2 (Pemohon), 3. ANAK 3 dan saksi mengenal 3 orang anak tersebut;
- Bahwa mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan hubungannya dengan Termohon I sebagai ibu tiri dan saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON telah menikah lagi dengan Termohon I dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mengetahui AYAH PEMOHON telah meninggal dunia sudah 100 hari yang lalu (tahun 2020) dan dimakamkan dipemakaman Muslim/Islam sedang isteri pertama nya bernama IBU PEMOHON masih hidup di Surabaya;
- Bahwa selama almarhum AYAH PEMOHON menikah dengan Termohon I tidak ada orang lain Yang keberatan termasuk isteri pertama dan 3 orang anaknya dan setelah almarhum AYAH PEMOHON meninggal dunia dan mendengar adanya surat wasiat baru ada yang

Hlm. 21 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas perkawinan tersebut yakni Pemohon sebagai anak nomor 2 yang beragama Islam sedang anak nomor 1 dan 3 tetap Tionghoa;

- Bahwa saksi mengetahui antara mantan isteri I almarhum AYAH PEMOHON dengan Termohon I tidak saling mengenal dan almarhum AYAH PEMOHON telah bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 1992;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi surat wasiat tersebut ;

2. , umur 69 tahun, agama Budha, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cakranegara, Kelurahan Cilinaya ,Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal AYAH PEMOHON sebagai suami isteri sah sebagai tetangga dan keduanya menikah pada tahun 1973 secara agama Katholik di Catatan sipil Surabaya dan kemudian keduanya bercerai pada tahun 1992;

- Bahwa AYAH PEMOHON telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui almarhum AYAH PEMOHON menikah lagi Termohon I dan saksi tidak kenal dengan Termohon I juga saksi tidak mengetahui isi surat wasiat tersebut;

3.SAKSI 2 PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Peternakan Nomor 11 Lingkungan Selagalas Baru ,Kelurahan Selagalas,Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum AYAH PEMOHON sebagai teman sejak tahun 1882 sampai dengan tahun 2000 dengan isterinya bernama IBU PEMOHON sebagai suami isteri sah dan menikah secara agama Katholik kemudian keduanya bercerai tahun 1991;

- Bahwa selama perkawinan almarhum AYAH PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak dan saksi mengenal 3 orang anak tersebut dan saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON beragama Islam termasuk Pemohon sebagai anak almarhum beragama Islam sedang anak nomor 1 dan 3 Kristen;

Hlm. 22 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON telah menikah lagi dengan Termohon I pada tahun 1990 secara agama Islam dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak dan selama mereka menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa mengetahui AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa selama almarhum AYAH PEMOHON menikah dengan Termohon I tidak ada orang lain Yang keberatan termasuk isteri pertama dan 3 orang anaknya dan setelah almarhum AYAH PEMOHON meninggal dunia dan mendengar adanya surat wasiat dari almarhum baru ada yang keberatan atas perkawinan tersebut yakni Pemohon sebagai anak nomor 2 yang beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara mantan isteri I almarhum AYAH PEMOHON dengan Termohon I hubungannya baik dan almarhum AYAH PEMOHON telah bercerai dengan isteri pertamanya pada tahun 1991;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan membaca surat wasiat tersebut ;
- 4.SAKSI 4 PEMOHON , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Dusun Labuapi ,Desa Labuapi ,kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal almarhum AYAH PEMOHON sebagai teman sejak tahun 1881 sampai dengan tahun 1982 karena bekerja pada almarhum AYAH PEMOHON;
 - Bahwa selama perkawinan almarhum AYAH PEMOHON dengan isteri pertamanya telah dikaruniai 3 orang anak dan saksi mengenal 3 orang anak tersebut dan saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON beragama Islam termasuk Pemohon sebagai anak almarhum beragama Islam sedang anak nomor 1 dan 3 Kristen;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON pada tahun 1990 dalam keadaan beristeri kemudian bercerai dengan isterinya pada tahun 1991;

Hlm. 23 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon/kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut juga Termohon I/kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan dan Termohon I dan II menganggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon 1 telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia, Nomor: 39/WNI/1968 tanggal 11 Djuli 1968 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T I-1);
2. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. AYAH PEMOHON tertanggal 13 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T I-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. AYAH PEMOHON , Nomor: 5271-KM-24082020-0005 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti TI-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. AYAH PEMOHON Asie , Nomor : 52.7102.110650.0002, tertanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T I-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. AYAH PEMOHON almarhum dengan TERMOHON 1 (Termohon I) , nomor: 220/15/XI/1990 tertanggal 24 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hlm. 24 dari 40 hlm / Put. No. 170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T I-5);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 TERMOHON 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum AYAH PEMOHON alias AYAH PEMOHON dan Termohon I sebagai teman sejak tahun 1992 sedang dengan isteri pertama almarhum tidak kenal namun dengan Pemohon kenal karena saksi bekerja di Renkar milik almarhum AYAH PEMOHON sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa mengetahui almarhum AYAH PEMOHON dengan isterinya bernama TERMOHON 1 /Termohon I adalah pasangan suami isteri namun tidak tahu kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON selama menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan selama mereka menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa mengetahui AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021;
- Bahwa selama almarhum AYAH PEMOHON menikah dengan Termohon I tidak ada orang lain Yang keberatan bahkan anak-anak almarhum dengan isteri yang lain sangat baik hubungannya dengan Termohon I dan sering datang dari Surabaya ke rumah Termohon I sebagai ibu tirinya di Lombok bahkan Pemohon /ANAK 2 pernah tinggal bersama ibu tirinya sejak menikah sampai punya anak dan menghormati ibu tirinya seperti ibu kandungnya;

2. SAKSI 2 TERMOHON 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dan Termohon I sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1997 dan tahun 2005 sampai dengan 2016 sedang dengan isteri pertama almarhum tidak kenal namun dengan Pemohon kenal karena saksi bekerja di Renkar milik almarhum AYAH PEMOHON sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1997 dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa mengetahui almarhum AYAH PEMOHON dengan isterinya bernama TERMOHON 1 /Termohon I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum AYAH PEMOHON selama menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan selama mereka menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa mengetahui AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON menikah dengan Termohon I tidak ada orang lain Yang keberatan bahkan anak –anak almarhum dengan isteri yang lain sangat baik hubungannya dengan Termohon I dan sering datang dari Surabaya ke rumah Termohon I sebagai ibu tirinya di Lombok bahkan Pemohon /ANAK 2 pernah tinggal bersama ibu tirinya sejak menikah sampai punya anak dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 dan menghormati ibu tirinya bahkan ibu tirinya yang membersihkan ari-ari anaknya Pemohon/ANAK 2;
- Bahwa saksi bekerja di bagian keuangan dan saksi sering di suruh oleh TERMOHON I untuk mengirimkan uang untuk anak-anak tirinya di Surabaya setiap bulan melalui Bank dan anak –anak TERMOHON 1/Termohon I dengan almarhum AYAH PEMOHON tidak ada yang keberatan semuanya sangat baik saja hubungan antara anak –anak almarhum AYAH PEMOHON dengan mantan isteri yang lain dan dengan Termohon I dan saksi mengetahui Pemohon tinggal bersama TERMOHON 1/Termohon I karena kantor renkar tempat saksi bekerja

Hlm. 26 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat dengan rumah tempat tinggal TERMOHON 1/Termohon I almarhum AYAH PEMOHON dan anak-anaknya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 170/15/XI/1990 tanggal 10 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T II-1);
2. Fotokopi Surat Tjatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia, Nomor: 39/WNI/1968 tanggal 11 Djuli 1968 an. Tjiang Sie Tjauw alias AYAH PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T II-2);
3. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. AYAH PEMOHON tertanggal 13 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T II-3);
4. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. TERMOHON 1 tertanggal 14 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T II-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan untuk Kawin atas nama : AYAH PEMOHON, Nomor : 197A/Mat/1990 tanggal 15 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Keluarahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Fotokopi Surat Keterangan untuk Kawin atas nama : TERMOHON 1, Nomor : 196A/Mat/1990 tanggal 15 Nopember 1990 yang

Hlm. 27 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kelurahan Mataram Timur ,Kecamatan Mataram ,Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya ,telah diberi materai (di-nazagelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti TII-5);

6. Fotokopi Akta Nikah an.AYAH PEMOHON almarhum dengan TERMOHON 1 (Termohon I) ,nomor:220/15/XI/1990 tertanggal 24 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T II-6);

Bahwa Pemohon/kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya bahwa pernikahan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I harus dibatalkan dan telah siap menerima putusan,se dang Termohon I /kuasa dan Termohon II juga mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang pada pokoknya permohonan Pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dan keduanya siap untuk menerima putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi Pemohon sebagai pihak dalam perkara aquo ,ternyata Pemohon mengajukan perkara ini berkedudukan sebagai anak kedua dari suami Termohon 1 bernama: ANAK 2, sesuai ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Pemohon dikualifikasikan sebagai pihak keluarga dalam garis lurus kebawah dari suami Termohon I dan pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, meskipun dalam

Hlm. 28 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan ruang keluarga dalam garis lurus kebawah dari suami atau isteri untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap kedua orangtuanya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Kompilasi hukum Islam tersebut Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara aquo (*Legal Standing*);

Menimbang ,bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon 1 dan 2 serta replik Pemohon dan duplik Termohon I dan II ,sebagaimana diuraikan diatas, di hubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ,maka Majelis dapat menyimpulkan dan menilai dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa permohonan pembatalan perkawinan Termohon 1 dengan suami Termohon 1 bernama AYAH PEMOHON yang diajukan oleh Pemohon selaku anak daripada suami Termohon 1 sedangkan suami Termohon 1 telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 ,pembatalan mana didasarkan pada perkawinan Termohon 1 dengan almarhum AYAH PEMOHON tersebut, suami Termohon 1 masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama IBU PEMOHON sebagai ibu kandung dari pada Pemohon;

Menimbang,bahwa perkawinan Termohon 1 dengan suaminya almarhum AYAH PEMOHON telah dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 1990 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram pada tanggal 24 Nopember 1990, dahulu Kabupaten Lombok Barat sekarang Kota Mataram sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri,suami atau isteri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan itu belum diputuskan. Dalam ketentuan Pasal tersebut

Hlm. 29 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa bila alasan pembatalan perkawinan berdasarkan pada alasan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah orang yang merasa ada ikatan perkawinan (isteri I) sesuai ketentuan Pasal 24 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam ketentuan Pasal tersebut seorang anak (Pemohon) sebagai anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa bila alasan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan penipuan dan salah sangka tentang diri suami atau isteri, maka yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri dan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut gugur bila dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 27 Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan Pasal tersebut seorang anak (Pemohon) sebagai anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa bila permohonan pembatalan perkawinan didasarkan pada alasan cacat syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, maka permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri sesuai ketentuan Pasal 73 Kompilasi hukum Islam, Dalam ketentuan Pasal tersebut seorang anak (Pemohon) sebagai anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON memiliki kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan ayahnya almarhum AYAH PEMOHON Arie alias AYAH PEMOHON;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara

Hlm. 30 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON sebagai ayah kandung Pemohon dengan Termohon I sebagai ibu tirinya bernama :TERMOHON 1 dengan alasan pada waktu dilaksanakan akad nikah pada tanggal 16 Nopember 1990 pihak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON sebagai suami mengaku berstatus jejaka dan belakangan diketahui bahwa ternyata almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON masih terikat perkawinan dengan isteri pertama bernama : IBU PEMOHON (masih suami pihak lain) sebagai ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon I dan II ternyata Termohon I dan II mengakui bahwa benar almarhum AYAH PEMOHON Arie alias AYAH PEMOHON menikah dengan Termohon I TERMOHON 1 pada tanggal 16 Nopember 1990 mengaku berstatus jejaka (vide: bukti P-7 ,TII-5 dan TII -1,TII-5 dan TII-6) sementara almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah bercerai dengan isteri I bernama :IBU PEMOHON pada tahun 1991 (vide: bukti P-9) sehingga pada waktu menikah dengan Termohon I ,almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON masih terikat perkawinan dengan isteri pertama,namun oleh karena selama ikatan perkawinan sejak tanggal 16 Nopember 1990 sampai almarhum meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 selama kurang lebih 30 tahun antara almarhum AYAH PEMOHON dengan Termohon I tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk mantan isteri pertama tersebut dan keluarganya dan Termohon I sebagai isteri dan keluarganya juga anak –anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON baik 3 orang anak dengan mantan isteri pertama maupun 2 orang anak dengan Termohon I, selama itu hubungan antara almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I dan keluarganya sangat baik ,sehingga dengan dasar alasan tersebut Termohon I menolak permohonan Pemohon untuk dibatalkan pernikahannya karena masa tenggat waktu telah lewat 6 bulan usia perkawinan dan Termohon II sebagai Kepala KUA juga menolak permohonan Pemohon dengan alasan perkawinan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang

Hlm. 31 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6,7,8 dan 9 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1,P-2,P-3 sampai dengan P-16 serta 4 orang saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,bahwa bukti P-1 dan P-4 ,P-8 merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon I ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa Pemohon dalam hubungannya garis lurus kebawah dengan suami Termohon I sebagai anak kandung sedang Termohon I dan II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang,bahwa bukti P-2 dan P-9 merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON pernah menikah dengan perempuan bernama IBU PEMOHON pada tanggal 11 April 1973 ,namun bercerai pada tahun 1991,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa almarhum suami Termohon I pernah menikah secara agama Kristen katolik tanggal 11 April 1973 kemudian telah bercerai pada tahun 1991 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang nomor 2 bernama :ANAK 2 sebagai Pemohon (Vide; bukti P-3,P-4 dan P-5);

Menimbang,bahwa bukti P-7 dan P-14 merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang pernikahan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I secara resmi dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 1990,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah menikah dengan Termohon I sebagai suami isteri sah pada tanggal 16 Nopember 1990 kemudian terbukti pula almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah meninggal dunai pada tanggal 21 Agustus 2020 (vide: bukti P-14) dan terhadap bukti surat Pemohon yang lain yakni bukti surat yang diberi kode P-10,P-11,P-12

Hlm. 32 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-13 dan P-16 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1,2 dan saksi 3,4 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1,2 dan saksi 3,4 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1,2 dan saksi 3,4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa TI-1, TI-2, TI-3 sampai dengan TI-5 serta 2 orang saksi juga Termohon II untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa TII-1, TII-2 sampai dengan TII-6 yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TI-1 merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang identitas suami Termohon I almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dari warga Negara Rakyat Tiongkok telah menjadi warga Negara Indonesia pada tahun 1968, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa almarhum suami Termohon I telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tahun 1968;

Menimbang, bahwa bukti TI-2, TI-4 dan TII-3 dan TII-4 merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON semula beragama Budha kemudian pindah dan masuk agama Islam pada tanggal 13 Nopember 1990 dan Termohon I masuk agama Islam pada tanggal 14 Nopember 1990, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 33 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa almarhum suami Termohon I dan Termohon I sebelum menikah telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti TI-3 sama persis dengan bukti P-14 merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah meninggal dunai pada tanggal 21 Agustus 2020 sedang bukti TI-5 dan TII-6 sama persis dengan bukti P-7 juga merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang pernikahan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I secara resmi dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 1990, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah menikah secara resmi dengan Termohon I sebagai suami isteri sah pada tanggal 16 Nopember 1990;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon I, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon I adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon I, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon I bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P-3 sampai dengan P-9 dan P-14, P-15 serta pengakuan Termohon I dan II dan bukti TI -1 sampai dengan TI-5 dan bukti TII-1 sampai dengan TII-6 serta keterangan 4 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon I, maka Majelis Hakim menemukan fakta-hukum sebagai berikut:

Hlm. 34 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON pernah menikah dengan perempuan bernama IBU PEMOHON pada tanggal 11 April 1973 ,namun telah bercerai di Catatan Sipil pada tahun 1991;
2. Bahwa selama menikah almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan perempuan bernama IBU PEMOHON beragama katholik telah dikaruniai 3 orang anak,anak yang kedua bernama ANAK 2 telah masuk Islam sebagai Pemohon dalam perkara a quo;
3. Bahwa almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON semula beragama Budha kemudian masuk agama Islam dan menikah lagi dengan Termohon I bernama TERMOHON 1 pada tanggal 16 Nopember 1990 dan sebelum menikah keduanya telah memeluk agama Islam pada tanggal 13 Nopember 1990 dan tanggal 14 Nopember 1990 dan selama menikah tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan perkawinan keduanya putus karena cerai mati pada tanggal 21 Agustus 2020;
4. Bahwa selama tenggat waktu perkawinan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I bernama TERMOHON 1 selama lebih kurang 30 tahun tidak ada keluarga mantan isteri pertama dan Termohon I dan keluarganya serta anak –anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON baik dengan mantan isteri pertama maupun dengan Termohon I yang merasa keberatan atas pernikahan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I dan hubungan antara keluarga sangat baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,maka perkawinan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I di atas tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan oleh karena :

1. Sebelum almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON menikah dengan Termohon I pada tanggal 16 Nopember 1990 ,almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON telah keluar dari agamanya semula Budha dan masuk ke agama Islam pada tanggal 13 Nopember 1990 sedangkan mantan isteri pertama bernama : IBU PEMOHON masih beragama Katholik,sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan

Hlm. 35 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan mantan isteri pertama tersebut secara Syar'i telah bercerai karena seorang muslim tidak diperbolehkan untuk kawin atau bersuami isteri dengan seorang yang non muslim, sebagaimana petunjuk dalam ketentuan Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perkawinan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I telah berlangsung selama lebih kurang 30 tahun dan telah lewat dari 6 bulan, sehingga hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan gugur dan selama itu tidak ada yang keberatan baik keluarga mantan Isteri pertama maupun Termohon I sebagai isteri almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON termasuk keluarga dan anak-anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON, selama perkawinan tersebut hubungan Termohon I dengan anak-anak almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON sangat baik, sebagai mana ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perkawinan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
4. Perkawinan almarhum AYAH PEMOHON Asie alias AYAH PEMOHON dengan Termohon I telah putus dengan cerai mati pada tanggal 21 Agustus 2020 sementara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon diajukan pada tanggal 04 Maret 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus dengan cerai mati, sebagaimana fakta hukum tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pedoman dalam Rumusan Hukum Agama Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 (Vide: Sema Nomor 2 tahun 2019), dan Majelis Hakim mengambil alih

Hlm. 36 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam eksepsi dan dalam rekonvensi, Majelis hakim menilai dan berkesimpulan bahwa terhadap permohonan dalam eksepsi dan dalam rekonvensi tersebut dianggap oleh Majelis hakim tidak ada tuntutan oleh karena tuntutan dalam eksepsi dan rekonvensi tersebut seharusnya diajukan oleh pihak Termohon /Tergugat dan bersama – sama dengan jawaban pertama sedangkan pihak Termohon dalam jawabannya tidak ada tuntutan tentang eksepsi juga rekonvensi, sehingga tuntutan eksepsi dan rekonvensi yang diajukan Pemohon dalam replik tersebut dianggap tidak ada dan harus dikesampingkan, sebagaimana petunjuk dalam ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan sendirinya petitum angka 4 untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor:220/15/XI/1990 tanggal 24 Nopember 1990 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hlm. 37 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Yusuf, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon I /kuasa hukumnya dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, SH

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 38 dari 40 hlm / Put. No.170/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)